



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563  
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Nomor : PPLPAUD/ 17 /Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan PAUD VINA No : 32/P-V/TB/K/2023 Tanggal 08 Januari 2023 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2023, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan terhitung Tanggal 10 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD VINA
Alamat	:	
Desa	:	TANJUNG BARU
Kecamatan	:	KINAL
Kabupaten	:	KAUR
Provinsi	:	BENGKULU
Penyelenggara	:	MIKA SURYANI, S.Pd
Berdiri sejak	:	2013

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	6	9	9	0	4	2	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 10 Januari 2023  
Kepala Dinas



**SUMARI S.Pd. M.Pd**  
NIP. 19700714 199306 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563-Bintuhan  
Telp : (0739) 61483  
Email : paudnikaur@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAUR**  
**NOMOR : 75 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR**

- Membaca : 1.Surat permohonan PAUD VINA Nomor:01/P-V/TB/K/2013  
Menimbang : Rekomendasi Ka.Desa Tanjung baru Nomor : 420/ 15 /TB/K/2013  
a.Bawa Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan  
dan di selenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku  
b.Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) di atas  
pandangan perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan tersebut.  
Mengingat : 1.UUD No.02 Tahun 1998  
2.Peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah  
(Nonformal)  
Memperhatikan : Surat edaran Derektorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003  
prihal petunjuk Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada : MIKA SURYANI,S.Pd  
Alamat : Desa Tanjung Baru Kec.Kinal  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama PAUD : VINA  
Nama Yayasan : Inten Putri  
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Baru  
Kecamatan : Kinal  
Kabupaten : Kaur

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana di atur dalam keputusan  
menteri pendidikan Nomor:0133/U/1983 pemberhentian izin kepada Diktum  
pertama akan di cabut  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan  
sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Tanggal : 12 - 11 - 2013



DAVID MARSAL, A.Md.  
NIP. 196307051987031016